

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam, merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Qur'ān dan Hadis. Kata Islam sendiri berasal dari kata “*aslama*”, “*yuslimu*”, “*Islaaman*” yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajarann islam yang diberikan oleh Allah. Islam diturunkan ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah, sehingga seseorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain Juga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain¹.

Pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kima tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas, atau feminitas. Perempuan. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa

¹ Moh Asvin Abdurrohman, Sungkono, “Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur'an,” *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)* 2, no. 2 (March 9, 2022): p. 51–64.

rahim, sel telur dan payudara sehingga Perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.²

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki Rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Kata an-Nisa dengan berbagai variasinya sebanyak 58 kata. Semua kata ini menunjukkan arti perempuan, namun dengan beberapa maksud yaitu: 29 kata dengan maksud perempuan dewasa, sebanyak 21 kata dengan maksud istri, dan sebanyak 6 kata dengan maksud anak perempuan *banaat*. Kata an-nisā seakar kata dengan kata nasiya (*lupa*), anisah (*nona*), anis (*lembut, manis, ramah*), naas (*manusia*). Melihat arti dari berbagai variasi kata ini, kata an-nisa menunjukkan konotasi makna feminim.³

Kedudukan perempuan di bangsa Arab pada masa jahiliyyah, atau tepatnya pra Islam dipandang sebelah mata dan hanya digunakan sebagai tempat pelampiasan hasrat laki-laki. Kemudian Islam datang sebagai agama bagi kemerdekaan kaum perempuan dan memandangnya sejajar dengan kaum laki-laki, Islam sendiri memberikan hak-hak yang penuh dalam semua aspek kehidupan bagi kaum perempuan.⁴

Sudut pandang terkait kodrat perempuan seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan pandangan filosofis yang berbeda. Dalam banyak budaya, pandangan tradisional tentang kodrat

² Marwati Marwati, "Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Nisa Ayat 1)," *Jurnal Adabiyah* 15, no. 2 (2015): p. 102–113.

³ Tohirin and Zamahsari, "Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): p.91–108.

⁴ R Magdalena, *Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam* p. 13–36.

perempuan cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik, sebagai ibu dan pengasuh keluarga. Konsep ini menekankan sifat kelembutan, kepedulian, dan perawatan yang dianggap sebagai karakteristik alami perempuan. Namun, semakin banyak perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran gender dan kesetaraan telah memunculkan pemikiran yang lebih inklusif tentang kodrat perempuan.

Dalam kehidupan sehari-hari sering dipermasalahkan tentang pekerjaan laki-laki maupun perempuan yang diharapkan sesuai dengan kodratnya. Pandangan tradisional tentang kodrat perempuan biasanya menempatkan perempuan dalam peran domestik sebagai ibu dan pengasuh keluarga, dalam banyak budaya. Konsep ini menekankan kepedulian, kelembutan dan perawatan yang dianggap sebagai sifat alami perempuan. Namun perubahan yang lebih besar dalam perspektif Masyarakat tentang peran dan gender dan kesetaraan telah menyebabkan pemikiran yang lebih terbuka tentang perempuan

Dalam Islam sendiri, perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hanya saja, banyak beredar isu-isu yang memojokkan Islam dalam hal kesetaraan gender. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan segala kelebihanannya. Antara laki-laki dan perempuan, Islam tidak mengenal adanya diskriminasi. Perbedaannya ada pada fungsi dan tugas yang di bebankan kepada masing-masing dari mereka . Hanya saja ada beberapa orang yang masih menjadikan hal ini sebagai salah satu bentuk diskriminasi.

Di dalam Al-Qur'ān tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana Allāh Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qs an-Nisā ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسُئِلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kewajiban yang sama. Hanya saja, dalam proses menjalankannya saja yang sedikit berbeda. Islam sendiri mengajarkan betapa pentingnya sebuah keadilan. Namun, keadilan yang dimaksud bukan berarti sama akan tetapi adil dalam porsinya masing-masing. Termasuk juga Quraish Shihab menegaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu yang menjadi kepastian, karena perbedaan tersebut sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Perbedaan tersebut yaitu dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa Allah swt selain menciptakan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan namun juga memberikan anugrah keistimewaan pada keduanya, oleh karena itu perbedaan biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang di berikan oleh Allah SWT kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan.⁵

Disini menarik sebagaimana penafsiran Quraish Shihab mengenai kesetaraan gender yaitu menyamakan atau menempatkan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya

⁵ Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Miṣbāh," *Palastren* 6, no. 2 (2013): p.473–494.

dengan laki-laki. Quraish Shihab menekankan bahwasanya Al-Qur'ān diturunkan dalam rangka mengikis segala perbedaan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Quraish Shihab memegang pandangan tentang pentingnya mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Dari pandangan tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam sehingga menjadi judul “Hak-hak Perempuan dalam Al-Qur'ān: Relevansinya Kesetaraan Gender dalam Konteks Sosial”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan masalah dengan memfokuskan mengenai hak-hak perempuan dalam kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari serta analisis ayat tentang hak-hak perempuan dalam pandangan Quraish Shihab.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja hak-hak perempuan dalam konteks sosial menurut Al-Qur'ān ?
2. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang hak-hak perempuan dalam Surat al-Qasas [23], at-Taubah [71], al-Alaq [1-5], an-Nisā [11-12] ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam konteks sosial menurut Al-Qur'ān.

2. Untuk mengetahui pandangan M. Quraish Shihab tentang hak-hak perempuan dalam Surat al-Qasas [23], at-Taubah [71], al-Alaq [1-5], an-Nisā [11-12].

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan dan pemahaman yang jelas kepada pembaca terutama dalam bidang Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir mengenai konsep kodrat perempuan dan bagaimana konsep tersebut berkaitan dengan isu kesetaraan gender, serta meningkatkan pentingnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang kodrat perempuan. Serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait masalah kodrat perempuan dalam kesetaraan gender dalam penulisan skripsi, penelitian melakukan tinjauan pustaka untuk mengetahui keaslian atau karya ilmiah, maka diperlukan tinjauan pustaka. Pada dasarnya suatu penelitian telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini bertujuan sebagai tolak ukur dalam melakukan suatu penelitian, oleh karena itu perlu sekali meninjau

penelitian yang sudah ada, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Karya Kusmana, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Jurnal yang berjudul “Kodrat perempuan dan Al-Qur’ān dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi” dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan Al-Qur’ān mendiskusikan fenomena kodrat perempuan secara jeli dan bijaksana menemukan bahwa secara normatif Al-Qur’ān bersikap jelas mendukung prinsip kesetaraan gender, tapi secara praktis, pandangan Al-Qur’ān bersifat problematis karena ada unsur ketidakadilan dan diskriminasi di dalamnya, seperti dalam persoalan waris, dan fungsi dan peran perempuan. Ketidakadilan gender dalam Al-Qur’ān pada intensionalitas Al-Qur’ān sejatinya, yaitu kesetaraan gender.⁶
2. Karya Devy Sulistianingsih, Nazwatul Azzahra, dkk. Mahasiswa Universitas Sultan geng Tirtayasa dalam Jurnal yang berjudul “ Hak Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan secara ringkas bahwa sebelum datangnya Islam perempuan dipandang sebagai barang jualan, pemuas hawa nafsu dan lain sebagainya. Bahkan jika ada seorang ibu yang melahirkan anak wanita, maka anak itu dibunuh atau dikubur hidup-hidup, sebab ayahnya merasa mendapatkan ai batas kelahirn anak wanita tersebut.⁷

⁶ Kusmana, “Kodrat Perempuan Dan Al-Qur’an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 1 (2020): 21.

⁷ D Sulistianingsih, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1 , no. 2, 2024.

3. Karya Muhammad Khanafi Asnan dan Alif Fattahillah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dalam jurnal yang berjudul “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’dawi”. Dalam penelitian ini berfokus pada asal mula dan perkembangan hak perempuan dan prinsip kesetaraan gender.⁸
4. Karya Muhammad Dimas Rizal Ar-Rohman, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul “Kedudukan Perempuan dan Keadilan Gender (Studi Pemikiran Amina Wadud)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kedudukan perempuan menurut pandangan Amina Wadud, Amina Wadud mengutarakan kedudukan perempuan berpangkal pada teks Al-Qur’ān dimana menurut pendapat Al-Qur’ān menempatkan posisi atau kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Oleh karena itu Amina Wadud sangat tegas dalam menentang adanya ketidakadilan gender yang seringkali menindas perempuan. Bagi Amina Wadud ketidakadilan terhadap perempuan berakar dari Masyarakat patriarki.

Dari hasil penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pembahasan mengenai hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial secara umum dalam kesetaraan gender. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu dimana penulis berfokus terhadap penafsiran ayat-ayat mengenai hak-hak perempuan dalam kesetaraan gender menurut pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Miṣbāh*, dan

⁸ Muhammad Khanafi Asnan and Alif Fattahillah, *Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El- Sa ’ Dawi*, no. 1 (2022).

karya-karya bukunya yang berkaitan dengan hak perempuan dan mencoba mengangkat masalah mengenai peran domestik perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

F. Kerangka Teori

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan.⁹

Hak menurut Srijanti, adalah unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan individu, serta menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga hak martabatnya.

Perempuan secara terminologi merujuk pada gender perempuan atau wanita, yang secara sosial dan budaya diidentifikasi atau dianggap memiliki karakteristik atau peran tertentu dalam masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan budaya, tradisi, dan norma-norma sosial. Ini bisa mencakup berbagai hal seperti ibu, istri, pekerja, dan sebagainya.

Relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan dan selaras dengan. Atau bisa juga didefinisikan kaitan atau keterkaitan. Jadi relevansi adalah tingkat kepentingan atau keterkaitan suatu informasi, topik, atau kejadian dengan konteks atau permasalahan yang sedang dibahas atau dihadapi.

Secara etimologi kata gender berasal dari kata *gender*, yang berarti jenis kelamin. Pengertian secara etimologis ini lebih menegaskan hubungan anatomis antara laki-laki dan perempuan.

⁹ Siti Zikrina Farahdiba, Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 837–845.

Sementara itu, secara terminologis kata gender banyak dipakai oleh para aktivis gerakan feminis dan pemerhati persoalan perempuan. Dalam pengertian lain gender merupakan perbedaan tingkah laku antarjenis kelamin yang merupakan hasil kontruksi masyarakat. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh kodrat Tuhan sedangkan gender dibuat oleh manusia bukan oleh Tuhan.¹⁰

Kesetaraan gender yaitu posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.¹¹ Sedangkan, Menurut Faqihuddin Abdul Qadir kesetaraan gender merupakan sebuah posisi dan kondisi antara laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sederajat serta berperilaku adil kepada laki-laki serta perempuan. Upaya bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti meminimalisir atau meniadakan sebuah diskriminasi terhadap perempuan baik secara social dan budaya . Gender sejatinya merupakan sebuah kontruksi sosial yaitu dipengaruhi oleh budaya masyarakat, serta nilai luhur yang ada di masyarakat dan selanjutnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kesetaraan gender menurut Faqihuddin mengajakan bagaimana menjalankan sebuah roda kehidupan agar saling menghormati antara perempuan dan laki-laki.¹²

¹⁰ Cici Indah Sari, Dessy Wardiah, Yessi Fitriani, Isu Gender Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El- Saadawi Dan Novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): p.1850–1856..

¹¹ Ade Kartini et al., “Redefenisi Gender Dan Seks,” *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12, no. 2 (2019): p.217–239.

¹² M Ardhiansyah, “Pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” (2021): 40,

Secara etimologis, Al-Qur'ān adalah mashdar (*infinitif*) dari *qara'a* yang berarti bacaan.¹³ Sedangkan pengertian Al-Qur'ān menurut istilah (*terminologi*), definisi Al-Qur'ān menurut Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan pula sebagai berikut Al-Qur'ān adalah kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril a.s dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-nas.¹⁴

Dalam dunia tafsir Al-Qur'ān terdapat banyak ulama yang banyak memberikan kontribusi melalui karya-karya mereka. Salah satunya adalah M. Quraish Shihab. Sebagai seorang mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Salah satu karyanya adalah *tafsir Al-Miṣbāh*. *Tafsir Al-Miṣbāh* adalah tafsir tahlili yaitu menafsirkan Al-Qur'ān berdasarkan susunan ayat yang ada pada Al-Qur'ān secara keseluruhan, mulai dari surah yang pertama, yaitu al-Fatihah dan sampai surah terakhir yang ke 114 yaitu al-Nas.¹⁵

¹³ Rosdian Dian Rosdian, Mutammimul Ula, and Risawandi Risawandi, "Sistem Pengenalan Dan Penerjemahan Al-Qur'an Surah Al-Waqi'Ah Melalui Suara Menggunakan Transformasi Sumudu," *TECHSI - Jurnal Teknik Informatika* 11, no. 1 (2019): p.97.

¹⁴ Ade Jamaruddin Muhammad Yasir, *Studi Al-Quran, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2016.

¹⁵ Bab II and M Quraish Shihab, "Bab II Gambaran Umum Tafsir Al-Miṣbāh" 1, no. 1 (2018): p. 19–37.

G. Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan sebuah metode agar penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan kerangka ilmiah yang sudah ada. Penelitian ini dapat dimaksud sebagai cara ilmiah agar mendapatkan data-data. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan pada saat mereview buku tentang masalah yang dibahas, penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep maupun karakteristik¹⁶. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan informasi, yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa Al-Qur'ān, hadis, kitab, maupun hasil penelitian terdahulu.¹⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deduktif analisis, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁸

¹⁶ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): p.2896–2910.

¹⁷ Y Chamidah, "*Metode Penelitian*," *IAIN Kudus* (2018): p. 59–63.

¹⁸ Lufri, Penggunaan Pendekatan Deduktif-Induktif Serta Latihan Secara Runtut Untuk Meningkatkan Kualitas Proses Pembelajaran Metodologi Penelitian M.SBiologi et al., "Laporan Penelitian," no. 574 (2000).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dan skunder yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁹ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-Miṣbāh* yang dimana disesuaikan dengan ayat-ayat yang akan dipakai sesuai dengan judul diatas.
- b. Sumber data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, data skunder yang biasa digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab Islam, dan internet serta hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian peneliti.²⁰

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Adapun pengumpulan datanya adalah pengumpulan data primer dan skunder, yaitu klasifikasi kitab tafsir yang ditulis oleh M Quraish Shihab *Tafsir Al-Miṣbāh*, penjelasan dari buku-buku yang dikaji M Quraish Shihab mengenai perempuan, jurnal mengenai perempuan dan kesetaraan gender. Dan fokus kajian nya terhadap kodrat perempuan dan kesetaraan gender.

¹⁹ nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017): p. 213–214.

²⁰ Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah," *Jurnal Mahasiswa* 1 (2021): p. 117–128.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis memakai metode deskriptif, untuk menjelaskan permasalahan mengenai kodrat perempuan dan kesetaraan gender secara rinci. Dari penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan secara umum dan selanjutnya merinci kesimpulan tersebut menjadi khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan masing-masing bab berisikan sub-sub bab, adapun sistematika dalam penulisan nya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas mengenai pengertian hak, perempuan dan gender, kedudukan perempuan dalam kesetaraan gender, perempuan dalam lintasan sejarah, dan peran domestik dan publik perempuan.

Bab Ketiga, membahas tentang Biografi M. Quraish Shihab, yang meliputi riwayat hidup M. Quraish Shihab, Sejarah penulisan Tafsir Al-Miṣbāh, Metodologi Penafsiran *Al-Miṣbāh*, karya-karya M. Quraish Shihab.

Bab Keempat, Membahas klasifikasi ayat-ayat mengenai hak-hak perempuan, penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam konteks sosial, dan analisis terhadap ayat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam konteks sosial.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

